



BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR **43** TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pemanfaatan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi Daerah (SITARIDA) agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14) ;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 282, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan; Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 566);
30. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
31. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 686);
32. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 689);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

6. Sistem informasi penatausahaan keuangan terintegrasi daerah selanjutnya disebut SITARIDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis web online yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
7. Monitoring Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi proses penganggaran APBD, Penatausahaan APBD, Penatausahaan Aset sampai dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
8. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SITARIDA yang ada dikomputer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
9. Server SITARIDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SITARIDA, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SITARIDA.
10. Client SITARIDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SITARIDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan.
11. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
12. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SITARIDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SITARIDA.
13. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SITARIDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SITARIDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Penanggung jawab Pengelolaan SITARIDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:
  - a. penanggung jawab Pengelolaan SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
    1. pembina;
    2. wakil pembina;
    3. supervisor;
    4. administrator; dan
    5. user/operator;

- b. Penanggung jawab SITARIDA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Kepala OPD dan user/operator pada Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (2) Pembina SITARIDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - (5) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - (6) User/operator pada SKPKD dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggung jawab SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SITARIDA dilakukan oleh Tim Programmer pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SITARIDA DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pembina dan Wakil Pembina bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggung jawab Pengelolaan SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Menerima pengaduan baik dari masyarakat maupun dari prosedur system yang terkirim via notifikasi sms yang terintegrasi dengan SITARIDA (SMS Gateway) terkait laporan pengaduan dari masyarakat/OPD dan juga laporan peringatan terhadap tidak adanya respon setiap level user yang tidak melaksanakan/melakukan tindak lanjut terhadap proses penatausahaan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan jadwal/batas waktu yang ditentukan.
- (4) Memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan kepada level pengguna penanggungjawab SITARIDA apabila mendapat notifikasi sms maupun pengaduan langsung terhadap pelayanan yang mengganggu atau dapat memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan pelayanan penatausahaan keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Secara umum, Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
  - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
  - c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
  - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
  - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 6

- (1) Administrator bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang:
  - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
  - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Administrator mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan mengeset database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menjaga keamanan database;
  - c. mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user menu*;
  - d. melaksanakan posting data anggaran; dan
  - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan supervisor.

#### Pasal 7

- (1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan entri dan pengolahan data sesuai tugas dan fungsinya pada menu:

1. Master tabel;
  2. Anggaran;
  3. Penatausahaan;
  4. Akuntansi; dan
  5. Utility.
- b. mencetak laporan-laporan;
  - c. user/operator SKPKD yang ditunjuk dapat menampilkan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan memeriksa dan mengambil data SPM yang diajukan ke SKPKD dan SP2D yang telah terbit ke sistem Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
  - f. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) User/operator pada OPD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data sesuai tugas dan fungsinya pada menu:
    1. Master tabel;
    2. Anggaran;
    3. Penatausahaan;
    4. Akuntansi; dan
    5. Utility.
  - b. mencetak laporan-laporan.

#### BAB IV

#### PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

##### Pasal 8

- (1) Server SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari:
  - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
  - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
  - c. perangkat untuk backup database yang lokasinya terpisah dari lokasi gedung Server untuk pengamanan database;
  - d. *switch* dan *hub* untuk jaringan internal SKPKD; dan
  - e. modem/router untuk koneksi jaringan eksternal OPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti flash disk, hardisk eksternal, CD/DVD, CDRW/DVDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Server SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan pada ruang khusus.
- (4) Ruang Server SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggung jawab server.
- (5) Penanggung jawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain dapat diberikan akses ke ruang Server SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.



Pasal 9

- (1) Jaringan akses SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator OPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 10

- (1) Untuk mengakses database SITARIDA, kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesuai dengan level kewenangan pegawai pada OPD yang bersangkutan.
- (2) Password masing-masing user seminimal mungkin harus menggunakan kombinasi huruf berupa campuran huruf besar dan kecil ditambah dengan angka.
- (3) Pemegang *password* masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (4) Pemegang password masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (5) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala (minimal sekali dalam 6 bulan) dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan pembangian kewenangan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada OPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.

Pasal 12

- (1) Otoritas user menu pada SKPKD adalah sebagai berikut:
  - a. user/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
    1. data entry anggaran:
      - a) RKA
      - b) Perda APBD dan PAPBD
      - c) Perbup Penjabaran APBD/ PAPBD
      - d) Anggaran Kas
      - e) DPA dan DPPA
      - f) SPD

2. Laporan:

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.

b. user/operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry BUD:

- a) SPP;
- b) SPM;
- c) SP2D;
- d) SP2B;
- e) realisasi pencairan SP2D;
- f) penerimaan pendapatan;
- g) penerimaan pembiayaan;
- h) setoran sisa UP; dan
- i) transfer ke rekening bank (pada aplikasi Cash Management System/CMS Bank SUMUT).

2. laporan:

a) SP2D

user/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat semua menu pada laporan SP2D.

b) BUD

user/operator pada Bidang Perbendaharaan dapat semua menu pada laporan BUD.

c. user/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry pembukuan:

- a) input jurnal;
- b) Rekal Jurnal/posting;
- c) saldo awal;

2. laporan:

User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.

(2) Otoritas user menu pada OPD adalah sebagai berikut:

a. user/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry.

- a) Input rencana kerja anggaran dan perubahan RKA OPD;
- b) Input anggaran kas;

2. laporan.

user/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.

b. bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. data entry.

- a) pembuatan SPP;
- b) Pembayaran transaksi;
- c) Input SPJ;
- d) Input pajak; dan

- e) Input Simpanan Bank.
- 2. laporan.  
user/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
- c. bendahara Penerimaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  - 1. data entry.
    - a) Membukukan bukti penerimaan;
    - b) Ambil data penetapan Pajak dan retribusi; dan
    - c) Input bukti setor.
  - 2. laporan.  
user/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
- d. user/operator pada fungsi penatausahaan keuangan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  - 1. data entry tata usaha.
    - a) Verifikasi SPP;
    - b) Input Nomor dan tanggal SPM;
    - c) Verifikasi LPJ;
    - d) pengesahan SPJ;
    - e) Rekal / posting jurnal; dan
    - f) Input jurnal penyesuaian.
  - 2. laporan  
user/operator pada fungsi penatausahaan keuangan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.
- e. user/operator pada fungsi Pelaksana Teknis Kegiatan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  - 1. data entry tata usaha.
    - a) Input Pengadaan barang modal fisik;
    - b) Input pengadaan barang persediaan;
    - c) Verifikasi Penerimaan Barang.
  - 2. laporan  
user/operator pada fungsi penatausahaan keuangan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.
- f. user/operator pada fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah/Persediaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:
  - 1. data entry tata usaha.
    - a) Fungsi Pengurus barang pengguna :
      - a.1) Verifikasi belanja modal;
      - a.2) Input pembukuan aset tetap untuk pengurus barang pengguna;
      - a.3) Input usulan penghapusan;

- a.4) Input mutasi aset;
- b) Fungsi Penyimpanan Barang :
  - b.1) Verifikasi penerimaan barang persediaan;
  - b.2) Input pengeluaran barang persediaan.

2. laporan

user/operator pada fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah/Persediaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.

- (3) Dalam keadaan tertentu user/operator dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

Pasal 13

- (1) Database SITARIDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dalam server dibackup secara otomatis melalui menu *maintenance plan* setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain backup otomatis database Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dibackup secara manual.
- (3) Backup database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja pukul 16.00 hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 11.30 untuk hari jum'at dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penanggung jawab backup database SITARIDA ditetapkan oleh kepala SKPKD.

Pasal 14

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk OPD yang tidak mempunyai akses *online*.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal-hal gangguan jaringan.

BAB VI  
INSTALASI APLIKASI SITARIDA

Pasal 15

- (1) Instalasi aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi dilakukan oleh tim Programmer.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, petugas harus memastikan komputer memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SITARIDA, tim programmer harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SITARIDA berfungsi dengan baik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 07 September 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 07 September 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
Pada tanggal 08 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 735